

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengaturan hukum peran penyidik dapat dilihat dan yang dijadikan dasar hukum dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana tertuang dalam Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyidik yang dimaksud adalah Kepolisian, sehingga penegak hukum lain tidak berwenang melakukan penyidikan. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik adalah :a)pejabat polisi negara Republik Indonesia;b)pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dan Peran penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha yang mengakibatkan Timbulnya kerusakan yaitu berdasarkan:

- a. Laporan Polisi Nomor : LP / A / 04 / VI / 2023 / SPKT-SEK.P.HILIR / RES-LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal, 11 Juni 2023.
- b. Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 253 / VI / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 13 Juni 2023.

- c. Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 253.a / VII / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 08 Juli 2023.
- d. Surat perintah dimulainya penyidikan nomor : SPDP / 268 / VI / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 13 Juni 2023.

Bahwa sesuai fakta fakta dan pembahasan serta analisa Yuridis tersebut diatas, tersangka FE(Inesial) NST, HB(Inesial) Als. IP dan AL(Inesial) diduga keras telah melakukan tindak pidana “ setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki ijin usaha dari pemerintah yang mengakibatkan timbulnya korban / kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan Atau Barang siapa dengan sengaja atau karena kealpaannya menimbulkan kebakaran, ledakan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang Atau Turut serta membantu melakukan Kejahatan itu ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Juncto Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Atau Pasal 40 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang penetapan perubahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Juncto Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Pasal 187

ke-1 Subs. Pasal 188 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan atau Pasal 56 KUHPidana, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu

5.2 Saran

Perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam membantu pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam memberantas pelaku tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin usaha yang mengakibatkan timbulnya kerusakan dan melanggar ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat.

Kepada pihak kepolisian POLRES Labuhanbatu dalam hal penegakan hukum terkhusus di wilayah polres labuhanbatu agar tegas dan secepatnya menanggulangi kasus-kasus tindak pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha yang berdampak pada kerugian masyarakat.